

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2025**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ALAMAT : Jl. Harapan Baru Komplek skpd Kab Sidrap Sulawesi Selatan

Pangkajene Sidenreng, 14 Januari 2026

Kepada

Nomor : 500.12.18/ 45/Diskominfo

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Perihal : **Laporan Layanan Informasi**

Dan Dokumentasi (PPID) Kab Sidrap di.-

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sul Sel

Makassar

Dengan hormat, disampaikan Laporan pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi pejabat pengelola informasi Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID Utama)
Kab. Sidenreng Rappang,



MAHLUDDIN, S.Pd., M.Pd

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19691212 199103 1 016

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan pelayanan informasi publik dinas Kominfo Kab.Sidrap

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Badan Publik yang mengimplementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah mewujudkan keterbukaan informasi publik dan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang pada bab VI Bagian Kesatu ayat (2) disebutkan PPID utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk membantu pelaksanaan tugas PPID utama, maka dibentuk PPID Pembantu sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (3), bahwa PPID pembantu di kepalai oleh Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, Sekretaris Kecamatan, yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati

Nomor : 292/III/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

PPID melaksanakan tugas dan fungsinya, telah menetapkan 7 (Tujuh) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; (6) SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik; (7) SOP Penetapan daftar Informasi publik yang di kecualikan.

Sebagai salah satu Badan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun informasi yang diumumkan antara lain informasi secara berkala; Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta, dan Informasi publik yang tersedia setiap saat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi

1. Visi Misi PPID Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut :

VISI :

TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG BAIK DAN AKUNTABEL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

MISI :

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS BENAR DAN BERTANGGUNG JAWAB.
2. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.
3. MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DALAM MENGELOLA DAN MELAYANI MASYARAKAT PEMOHON INFORMASI PUBLIK.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, formulir permohonan informasi, formulir keberatan, komputer, dan kursi tunggu untuk pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung di ruang layanan informasi,

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permintaan informasi pada PPID melalui online E-PPID yang tersedia di website http://ppid.sidrapkab.go.id/index.php/pemohon/form_pilih_jenis. baik perorangan, kelompok badan Hukum, atau kelompok Masyarakat.

Dengan demikian maka Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permintaan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui petugas layanan PPID dengan tata cara sebagaimana gambar berikut :



3. Komitmen pelayanan Informasi PPID Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai bentuk komitmen PPID dalam memberikan layanan maka di buat pernyataan dalam bentuk maklumat sebagai beriku :



4. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi diselenggarakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2020, Bab VII Pasal 11 ayat 1 huruf f.

Dalam memberikan layanan informasi, di dukung sumberdaya manusia (SDM) yang ada pada Bidang Humas Dinas Kominfo, SDM ini diharapkan dapat memberikan layanan informasi sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, saat ini dan masa yang akan datang.

5. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pada tahun 2022 Dinas Kominfo Kabupaten Sidenreng Rappang mengalokasikan Anggaran untuk PPID, sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Anggaran ini di peruntukkan untuk Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu.

6. Rincian Pelayanan Informasi Publik

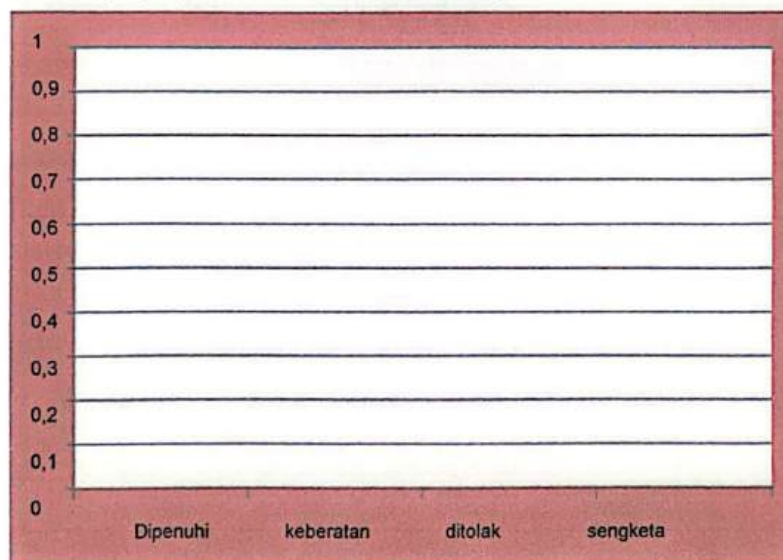
a. Jadwal dan Jumlah Permintaan Informasi publik

PPID Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menetapkan jadwal layanan Informasi Publik, sebagai berikut :



b. Waktu yang diperlukan setiap pemohon informasi :

1. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Publik

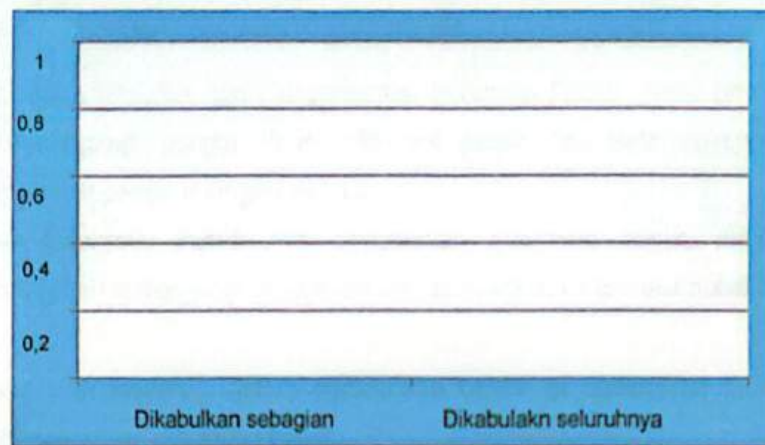


Keterangan: Tidak ada permohonan informasi yang diterima selama 2025

PPID Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Tahun 2025 belum menerima permintaan informasi publik, baik datang langsung ke desk

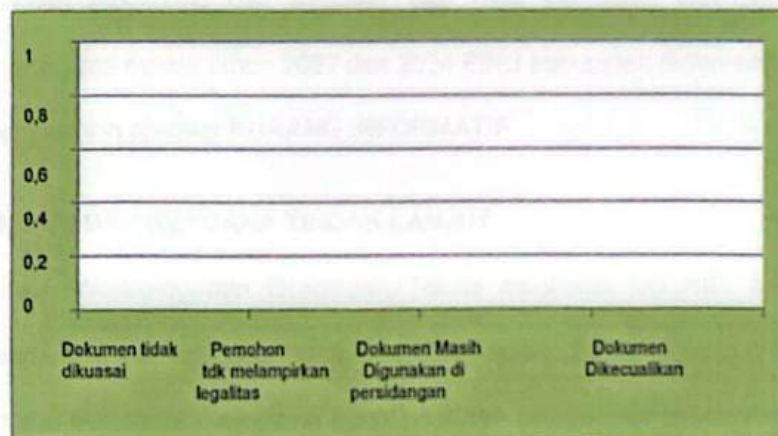
layanan maupun melalui aplikasi ppid.sidrapkab.go.id, tersaji pada tabel 2 berikut :

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau seluruhnya



Keterangan : Tidak ada permohonan informasi yang diterima selama 2025

3. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik



Keterangan: Tidak ada permohonan informasi yang diterima selama 2025

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dan 2024, menyarankan perlunya dilakukan pembenahan-pembenahan pada kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Website dan Pengumuman Informasi Publik perlu pembenahan dengan melengkapi pengumuman informasi publik dan data dukung. sesuai dengan indikator pengembangan website.
2. Pelayanan Informasi Publik dan penyediaan Informasi publik, masih perlu pembenahan dan melengkapi pelayanan dan penyediaan informasi publik dan data pendukung.
3. Persentase dan inovasi, dalam persentase belum di cantumkan inovasi dan kolaborasi pelayanan informasi publik.

Dari hasil monitoring tersebut diatas, telah dilakukan pembenahan sebagaimana saran-saran tim monitoring dan evaluasi, dari hasil perbaikan dan pembenahan tersebut, maka pada monev tahun 2023 dan 2024 PPID kabupaten Sidenreng Rappang berhasil memperoleh predikat **KURANG INFORMATIF**.

D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sosialisasi, Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP, harus terus dilakukan untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola (PPID)
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana lingkup Pemkab Sidenreng Rappang.
3. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan informasi publik, terus dilakukan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID Utama)
Kabupaten Sidenreng Rappang,



MAHLUDDIN, S.Pd., M.Pd

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19691212 199103 1 016